



PUTUSAN
NOMOR 874 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MURSYID, S.Pd.;
Tempat lahir : Stabat Lama;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/10 Oktober 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pasar I, Desa Stabat Lama, Kecamatan
Wampu, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Ketua Koperasi KPN Pelita Stabat/Wampu);
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PRIMAIR:

Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan
Stabat/Wampu, bersama-sama dengan saksi Suparman, S.Pd., selaku Wakil
Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Tumariyo, Ama.Pd.
selaku Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Hadi
Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/
Wampu dan saksi Marli selaku Bendahara KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/
Wampu untuk Periode 2007 sampai dengan 2009 sesuai dengan Anggaran
Dasar yang dimuat dalam AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "KPRI
"PELITA" tanggal 30 Maret 2002 yang telah mendapat Pengesahan Perubahan
Akta Pendirian dan didaftar Dalam Buku Daftar Umum Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat Nomor 518-339/PAD/BAHWA/
V/2002 tanggal 8 Mei 2002 (SK Pengangkatan Pengurus Koperasi Tidak Ada)
(Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai
yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan
tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada
suatu waktu pada bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2008
bertempat di kantor KPN/KPRI Pelita, Kecamatan Stabat/Wampu jalan K.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Arifin Nomor 44 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. KPRI PELITA Kecamatan Stabat/Wampu berdiri sejak Tahun 2005 dengan susunan pengurus KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah Periode Tahun 2007 sampai dengan 2009;

Ketua I : MURSYID.(TERDAKWA)

Wakil Ketua : SUPARMAN, S.Pd.;

Sekretaris : TUMARIYO, Ama.Pd.;

Wakil Sekretaris : HADI PRANOTO, S.Pd.;

Bendahara : MARLI;

BADAN PENGAWAS

Ketua : SAMTO, S.Sos.;

Sekretaris : AKHYAR, S.Pd.;

Anggota : IBRAHIM, S.Pd.;

2. Sesuai dengan Anggaran Dasar untuk mencapai tujuan berdirinya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu maka diselenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota;
2. Mengadakan usaha kerjasama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
3. Mengadakan usaha pertokoan;
4. Mengadakan usaha simpan pinjam khusus kepada anggota;
5. Mengadakan usaha rekanan;
6. Mengadakan usaha jasa-jasa umum lainnya;

3. Pada bulan Agustus 2008 PT. BNI Jalan Iskandar Muda Nomor 95 Medan sesuai dengan suratnya Nomor LOC/2/1749 tanggal 21 Agustus 2008 mengajukan penawaran Kredit Kecil Lembaga Keuangan (KKLK) kepada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor 09/KPRI-PLT/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Musyid, S.Pd.,

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Tumariyo, Ama.Pd. mengajukan permohonan pembiayaan KKLK kepada PT. BNI Jalan Iskandar Muda Nomor 95 Medan dan selanjutnya PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia dengan suratnya Nomor LOC/2/619/R tanggal 18 September 2008 menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh KPRI Pelita, Kecamatan Stabat/Wampu (Surat Keputusan Kredit) dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor 2008.561.LOC Nomor 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan Plafon Kredit Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

4. Selanjutnya antara PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia yang diwakili Pimpinan atas nama saksi Nelmita Naumar, S.E., M.M., dengan KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu atas nama saksi Marli selaku Bendahara bersama-sama dengan Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd., selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd., selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris, membuat Perjanjian Kredit Nomor 2008.562.LOC tanggal 24 September 2008 dengan maksimum kredit sebesar Rp1.150.000.000,00 dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor 10/KPRI-PLT/2008 tanggal 19 September 2008 mengajukan permohonan pencairan KKLK Tahap I dengan jumlah 23 orang daftar penerima kredit/*end user* dan selanjutnya Kredit tersebut dicairkan sesuai dengan surat dari PT. BNI (Persero) Tbk SKK Polonia Nomor LOC/2/637/R tanggal 24 September 2008;
5. Kemudian KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu sesuai dengan suratnya Nomor 11/KPRI-PLT/2008 tanggal 14 Nopember 2008 mengajukan permohonan pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II untuk 32 orang dengan jumlah Rp1.580.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mursyid, S.Pd., dan saksi Tumariyo, Ama.Pd. Adapun daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang diajukan sebagai Penerima Kredit pembiayaan KKLK melalui PT. BNI Medan Tahap II Bulan Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mursyid, S.Pd., saksi Tumariyo, Ama.Pd. dan saksi Marli adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Tgl. Lahir	Unit Kerja	Jumlah (RP)	Nomor telp
1.	Misni	29-07-1965	SD 056000 Kamp Baru	Rp50.000.000	081361561752
2.	D. Suriono	28-12-1969	Cabdis P dan	Rp50.000.000	08126528394

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			P Stabat		
3.	Azizah Helmi	27-07-1965	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	08137613490
4.	Wagimin	26-06-1964	SD Gemi	Rp50.000.000	081263760904
5.	Endi Riyono	31-07-1967	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	081361767844
6.	Isnaini Yusfi, S.Pd.,	17-10-1967	SD Lr Ibadah	Rp50.000.000	081375669650
7.	Iriana, S.Pd.,	02-08-1962	SD Jatian	Rp50.000.000	081533769822
8.	Renita Ginting	28-08-1970	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	06177201948
9.	Ruslia	24-01-1971	SD Kwala Binge	Rp50.000.000	06177201948
10.	Yusmiati	16-08-1961	SD Kwala Binge	Rp50.000.000	085296127400
11.	Nur Syamsiah	11-08-1958	SD Besilam	Rp50.000.000	085296127400
12.	Sudarmi	17-03-1970	SD Besilam	Rp50.000.000	081361475571
13.	Nur Fitria Siregar, S.Pd.,	12-01-1967	SD b Melintang	Rp50.000.000	081361475571
14.	Traianingsih	22-02-1967	SD B Melintang	Rp50.000.000	08137613490
15.	Eliya Rita	16-09-1964	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	08137613490
16.	Juriah	04-04-1964	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	085296127400
17.	Erni Kresnawati	22-11-1962	SD Lr Ibadah	Rp50.000.000	085296127400
18.	Damiyo	08-07-1959	SD Besilam	Rp50.000.000	081361475571
19.	Bahrian	30-12-1963	SD B Melintang	Rp50.000.000	081361475571
20.	Zainuddin	03-05-1957	SD B Melintang	Rp50.000.000	081370769138
21.	R.H Purba	30-12-1963	SD B Melintang	Rp50.000.000	085296127400
22.	Siti Khairiah	14-11-1958	SD Besilam	Rp50.000.000	081361561752
23.	Sri Suprapti, S.Pd.,	03-03-1966	SD Kamp Baru	Rp50.000.000	081362026978
24.	Naimah	11-05-1965	SD SDLB	Rp50.000.000	081265108206
25.	Suriadi N	20-12-1964	SD Jatian	Rp50.000.000	085275347645
26.	Idris	23-12-1953	Cabdis P dan P Stabat	Rp50.000.000	081376625844
27.	Sudirman, S.Pd.,	03-02-1962	SD keb Balok	Rp50.000.000	081361759308

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



28.	Ningwati	16-01-1967	SD Karang Rejo	Rp50.000.000	081376625844
29.	Siti Maryam	01-03-1974	SD BBL	Rp50.000.000	081376625844
30.	Abdi Ilham	25-12-1965	SD Wonogiri	Rp50.000.000	081376625844
31.	Syamsiah	21-12-1951	SD Kwala Binge	Rp40.000.000	081396988690
32.	Suratman	16-03-1952	SD Lubuk Dalam	Rp40.000.000	081263921052
			JUMLAH	Rp1.580.000.000	

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit tersebut KPRI/KPN Kecamatan Stabat/Wampu mengirimkan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan lampiran daftar penerima kredit/*end user* dan berdasarkan data-data tersebut pihak BNI melalui saksi P. Lukman Ferdinan Manurung, S.T., melakukan sampling 30% dari jumlah orang yang mengajukan permohonan/*call memo* dan setelah dilakukan pengecekan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka BNI SKC Polonia pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan suratnya Nomor LOC/2/747/R menyetujui pencairan kredit dengan 2 tahap, masing-masing Rp1.500.000.000,00 untuk 30 orang penerima kredit/*end user* dan Rp80.000.000,00 untuk 2 orang penerima kredit/*end user* dan selanjutnya diterbitkan Perjanjian Kredit Nomor 2008.601.LOC dengan jumlah kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Perjanjian Kredit Nomor 2008.602.LOC untuk kredit sebesar Rp80.000.000,00;
7. Pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI tersebut semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu termasuk Terdakwa Mursyid, S.Pd., bertujuan agar kredit tersebut untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang meminjam namun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BNI bahwa KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu harus mengajukan nama-nama pemohon kredit yang mengatasnamakan KPR/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu ke-32 orang anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu tersebut di atas, dan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama BNI kepada Lembaga Keuangan bahwa pola penyaluran Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan yang diberikan kepada KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu berdasarkan SOP merupakan kredit program yang disalurkan melalui Pola *Executing*, artinya penyaluran kredit melalui KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk diteruskan kepada *end user* (30 anggota KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu) dan resiko *end user* ditanggung oleh KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu. Hal ini berarti KPRI/KPN Pelita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Stabat/Wampu harus menyalurkan/meneruskan kredit tersebut kepada *end user* (30 orang anggota);

8. Selanjutnya dilakukan pencairan kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 di Bank BNI Binjai dengan cara pengalihan/transfer ke Rekening Giro KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu di Bank BNI Nomor Rekening 159574281, dan selanjutnya uang (kredit) tersebut ditarik semuanya dan langsung dibawa secara bersama-sama oleh pengurus KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku ketua bersama-sama dengan saksi Marli selaku Bendahara, saksi Suparman, S.Pd., selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris ke Kantor KPRI/KPN Pelita di Stabat dan selanjutnya atas kesepakatan bersama maka uang tersebut disimpan di rumah saksi Marli untuk mempermudah penyalurannya kepada anggota yang mengajukan pinjaman;
9. Uang sebanyak Rp1.500.000.000,00 tersebut oleh saksi Marli tidak disalurkan langsung kepada ke-30 orang anggota penerima kredit sebagai Daftar Piutang yang diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kredit Nomor 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 melainkan disalurkan oleh saksi Marli kepada pihak-pihak lain dengan sepengetahuan semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu karena setiap anggota koperasi yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengajukan permohonan yang diproses oleh secara bersama-sama dengan Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd., selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd. selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris;
10. Uang/kredit sebanyak Rp1.500.000.000,00 tersebut disalurkan kepada anggota lain yang bukan termasuk dalam lampiran daftar penerima kredit/*end user*, termasuk disalurkan kepada pihak-pihak yang menarik uang simpanannya di Koperasi Pelita dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik atas pembukuan pada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu bahwa penyaluran uang kredit tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas dan lengkap akibat pembukuan yang tidak sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan pada koperasi;
11. Untuk permohonan realisasi kredit untuk tahap selanjutnya sesuai dengan *plafond* yang ada maka Pengurus KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu menyerahkan pertanggungjawaban berupa bukti penyaluran kredit atas

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan *termijn* I (Pertama) dan *termijn* II (kedua) dengan kolektibilitas minimal 99% dimana seolah-olah kredit tersebut telah disalurkan kepada 30 orang pegawai/*end user*;

12. Akibat penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan peruntukan seperti pada Perjanjian Kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Keuangan Nomor 2008.561.LOC Nomor 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 khususnya pada Pasal 6 Ayat (2) dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kredit Nomor LOC/2/747/R tanggal 24 Nopember 2008;
13. Dengan pola penyaluran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) yang dilakukan oleh saksi Marli selaku Bendahara bersama-sama dengan Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd., selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris maka pengembalian pinjaman kredit setiap bulannya kepada Bank BNI menjadi menunggak sehingga akibat kondisi tunggakan tersebut, BT. BNI SKC Polonia melakukan penagihan melalui surat teguran kepada *End User*/Penerima Kredit dan Pengurus Koperasi KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu;
14. Status kredit KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah: Kolektibilitasnya Macet Atau Golongan V karena terdapat tunggakan pinjaman pokok dan bunga melebihi 120 hari yaitu sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 19 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut:
Tunggakan Hutang Pokok : Rp820.343.872,00;
Tunggakan Bunga :Rp167.218.882,00;
Total :Rp987.562.754,00;
15. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, mengakibatkan kerugian perekonomian negara atau keuangan negara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kabupaten Langkat Nomor R-6761/PW.02/5/2012 tanggal 30 November 2012;

Perbuatan Terdakwa Mursyid, S.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, bersama-sama dengan saksi Suparman, S.Pd., selaku Wakil Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Tumariyo, Ama.Pd selaku Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, saksi Hadi Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan saksi Marli selaku Bendahara KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk Periode 2007 sampai dengan 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar "KPRI "PELITA"" tanggal 30 Maret 2002 yang telah mendapat Pengesahan Perubahan Akta Pendirian dan Didaftar Dalam Buku Daftar Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat Nomor 518-339/PAD/BAHWA/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 (SK Pengangkatan Pengurus Koperasi Tidak Ada) (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2008 bertempat di kantor KPN/KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu jalan K.H Zainul Arifin Nomor 44 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. KPRI PELITA Kecamatan Stabat/Wampu berdiri sejak Tahun 2005 dan adapun susunan pengurus KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah Periode Tahun 2007 sampai dengan 2009:

Ketua I	: MURSYID (TERDAKWA);
Wakil Ketua	: SUPARMAN, S.Pd.;
Sekretaris	: TUMARIYO, Ama.Pd.;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Sekretaris : HADI PRANOTO, S.Pd.;

Bendahara : MARLI;

BADAN PENGAWAS

Ketua : SAMTO, S.Sos.;

Sekretaris : AKHYAR, S.Pd.;

Anggota : IBRAHIM, S.Pd.;

2. Sesuai dengan Anggaran Dasar untuk mencapai tujuan berdirinya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu maka diselenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota;
2. Mengadakan usaha kerjasama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
3. Mengadakan usaha pertokoan;
4. Mengadakan usaha simpan pinjam khusus kepada anggota;
5. Mengadakan usaha rekanan;
6. Mengadakan usaha jasa-jasa umum lainnya;

3. Pada bulan Agustus 2008 PT. BNI Jalan Iskandar Muda Nomor 95 Medan sesuai dengan suratnya Nomor LOC/2/1749 tanggal 21 Agustus 2008 mengajukan penawaran Kredit Kecil Lembaga Keuangan (KKLK) kepada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor 09/KPRI-PLT/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh saksi Musyid, S.Pd., dan saksi Tumariyo, Ama.Pd. mengajukan permohonan pembiayaan KKLK kepada PT. BNI Jalan Iskandar Muda Nomor 95 Medan dan selanjutnya PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia dengan suratnya Nomor LOC/2/619/R tanggal 18 September 2008 menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu (Surat Keputusan Kredit) dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor 2008.561.LOC Nomor 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan Plafon Kredit Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
4. Selanjutnya antara PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Polonia yang diwakili Pimpinan atas nama saksi Nelmita Naumar, S.E., M.M. dengan KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu atas nama saksi Marli selaku Bendahara bersama-sama dengan Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku Ketua, saksi

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman, S.Pd., selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd. selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris, membuat Perjanjian Kredit Nomor 2008.562.LOC tanggal 24 September 2008 dengan maksimum kredit sebesar Rp1.150.000.000,00 dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor 10/KPRI-PLT/2008 tanggal 19 September 2008 mengajukan permohonan pencairan KKLK Tahap I dengan jumlah 23 orang daftar penerima kredit/*end user* dan selanjutnya kredit tersebut dicairkan sesuai dengan surat dari PT. BNI (Persero) Tbk SKK Polonia Nomor LOC/2/637/R tanggal 24 September 2008;

5. Kemudian KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu sesuai dengan suratnya Nomor 11/KPRI-PLT/2008 tanggal 14 Nopember 2008 mengajukan permohonan pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II untuk 32 orang dengan jumlah Rp1.580.000.000,00 yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd., dan saksi Tumariyo, Ama.Pd. Adapun daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang diajukan sebagai Penerima Kredit pembiayaan KKLK melalui PT. BNI Medan Tahap II Bulan Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Mursyid, S.Pd., saksi Tumariyo, Ama.Pd. dan saksi Marli adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tgl Lahir	Unit Kerja	Jumlah (RP)	Nomor telp
1.	Misni	29-07-1965	SD 056000 Kamp Baru	Rp50.000.000	081361561752
2.	D. Suriono	28-12-1969	Cabdis P dan P Stabat	Rp50.000.000	08126528394
3.	Azizah Helmi	27-07-1965	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	08137613490
4.	Wagimin	26-06-1964	SD Gemi	Rp50.000.000	081263760904
5.	Endi Riyono	31-07-1967	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	081361767844
6.	Isnaini Yusfi, S.Pd.,	17-10-1967	SD Lr Ibadah	Rp50.000.000	081375669650
7.	Iriana, S.Pd.,	02-08-1962	SD Jatian	Rp50.000.000	081533769822
8.	Renita Ginting	28-08-1970	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	06177201948
9.	Ruslia	24-01-1971	SD Kwala Binge	Rp50.000.000	06177201948
10.	Yusmiati	16-08-1961	SD Kwala Binge	Rp50.000.000	085296127400
11.	Nur Syamsiah	11-08-1958	SD Besilam	Rp50.000.000	085296127400
12.	Sudarmi	17-03-1970	SD Besilam	Rp50.000.000	081361475571

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



13.	Nur Fitria Siregar, S.Pd.,	12-01-1967	SD b Melintang	Rp50.000.000	081361475571
14.	Traianingsih	22-02-1967	SD B Melintang	Rp50.000.000	08137613490
15.	Eliya Rita	16-09-1964	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	08137613490
16.	Juriah	04-04-1964	SD Lubuk Dalam	Rp50.000.000	085296127400
17.	Erni Kresnawati	22-11-1962	SD Lr Ibadah	Rp50.000.000	085296127400
18.	Damiyo	08-07-1959	SD Besilam	Rp50.000.000	081361475571
19.	Bahrian	30-12-1963	SD B Melintang	Rp50.000.000	081361475571
20.	Zainuddin	03-05-1957	SD B Melintang	Rp50.000.000	081370769138
21.	R.H Purba	30-12-1963	SD B Melintang	Rp50.000.000	085296127400
22.	Siti Khairiah	14-11-1958	SD Besilam	Rp50.000.000,	081361561752
23.	Sri Suprapti, S.Pd.,	03-03-1966	SD Kamp Baru	Rp50.000.000	081362026978
24.	Naimah	11-05-1965	SD SDLB	Rp50.000.000	081265108206
25.	Suriadi N	20-12-1964	SD Jatian	Rp50.000.000	085275347645
26.	Idris	23-12-1953	Cabdis P dan P Stabat	Rp50.000.000	081376625844
27.	Sudirman, S.Pd.,	03-02-1962	SD keb Balok	Rp50.000.000	081361759308
28.	Ningwati	16-01-1967	SD Karang Rejo	Rp50.000.000	081376625844
29.	Siti Maryam	01-03-1974	SD BBL	Rp50.000.000	081376625844
30.	Abdi Ilham	25-12-1965	SD Wonogiri	Rp50.000.000	081376625844
31.	Syamsiah	21-12-1951	SD Kwala Binge	Rp40.000.000	081396988690
32.	Suratman	16-03-1952	SD Lubuk Dalam	Rp40.000.000	081263921052
			JUMLAH	Rp1.580.000.000	

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit tersebut KPRI/KPN Kecamatan Stabat/Wampu mengirimkan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan lampiran daftar penerima kredit/*end user* dan berdasarkan data-data tersebut pihak BNI melalui saksi P. Lukman Ferdinan Manurung, S.T. melakukan sampling 30% dari jumlah orang yang mengajukan permohonan/*call memo* dan setelah dilakukan pengecekan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka BNI SKC Polonia pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya Nomor LOC/2/ 747/R menyetujui pencairan kredit dengan 2 tahap, masing-masing Rp1.500.000.000,00 untuk 30 orang penerima kredit/*end user* dan Rp80.000.000,00 untuk 2 orang penerima kredit/*end user* dan selanjutnya diterbitkan Perjanjian Kredit Nomor 2008.601.LOC dengan jumlah kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Perjanjian Kredit Nomor 2008.602.LOC untuk kredit sebesar Rp80.000.000,00;

7. Pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI tersebut semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu termasuk Terdakwa Mursyid, S.Pd. bertujuan agar kredit tersebut untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang meminjam namun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BNI bahwa KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu harus mengajukan nama-nama pemohon kredit yang mengatasmakan KPR/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu ke-32 orang anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu tersebut di atas, dan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama BNI kepada Lembaga Keuangan bahwa pola penyaluran Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan yang diberikan kepada KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu berdasarkan SOP merupakan kredit program yang disalurkan melalui Pola *Executing*, artinya penyaluran kredit melalui KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk diteruskan kepada *end user* (30 anggota KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu) dan resiko *end user* ditanggung oleh KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu. Hal ini berarti KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu harus menyalurkan/meneruskan kredit tersebut kepada *end user* (30 orang anggota);
8. Selanjutnya dilakukan pencairan kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 di bank BNI Binjai dengan cara pengalihan/transfer ke Rekening Giro KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu di Bank BNI Nomor Rekening 159574281, dan selanjutnya uang (kredit) tersebut ditarik semuanya dan langsung dibawa secara bersama-sama oleh pengurus KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku Ketua bersama-sama dengan saksi Marli selaku Bendahara, saksi Suparman, S.Pd., selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd. selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris ke Kantor KPRI/KPN Pelita di Stabat dan selanjutnya atas kesepakatan bersama maka uang tersebut disimpan di rumah saksi Marli untuk mempermudah penyalurannya kepada anggota yang mengajukan pinjaman;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang sebanyak Rp1.500.000.000,00 tersebut oleh saksi Marli tidak disalurkan langsung kepada ke-30 orang anggota penerima kredit sebagai Daftar Piutang yang diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kredit Nomor 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 melainkan disalurkan oleh Terdakwa Marli kepada pihak-pihak lain dengan sepengetahuan semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu karena setiap anggota koperasi yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengajukan permohonan yang diproses oleh secara bersama-sama dengan Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd., selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd. selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris;
10. Uang/kredit sebanyak Rp1.500.000.000,00 tersebut disalurkan kepada anggota lain yang bukan termasuk dalam lampiran daftar penerima kredit/*end user*, termasuk disalurkan kepada pihak-pihak yang menarik uang simpanannya di Koperasi Pelitadan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik atas pembukuan pada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu bahwa penyaluran uang kredit tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas dan lengkap akibat pembukuan yang tidak sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan pada koperasi;
11. Untuk permohonan realisasi kredit untuk tahap selanjutnya sesuai dengan plafond yang ada maka Pengurus KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu menyerahkan pertanggungjawaban berupa bukti penyaluran kredit atas penarikan *termijn* I (Pertama) dan *termijn* II (kedua) dengan kolektibilitas minimal 99% dimana seolah-olah kredit tersebut telah disalurkan kepada 30 orang pegawai/*end user*;
12. Akibat penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan peruntukan seperti pada Perjanjian Kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Keuangan Nomor 2008.561.LOC Nomor 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 khususnya pada Pasal 6 Ayat 2 dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kredit Nomor LOC/2/747/R tanggal 24 Nopember 2008;
13. Bahwa dengan pola penyaluran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) yang dilakukan oleh saksi Marli selaku Bendahara bersama-sama

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa Mursyid, S.Pd., selaku Ketua, saksi Suparman, S.Pd., selaku Wakil Ketua, saksi Tumariyo, Ama.Pd. selaku Sekretaris, saksi Hadi Pranoto, S.Pd., selaku Wakil Sekretaris maka pengembalian pinjaman kredit setiap bulannya kepada Bank BNI menjadi menunggak sehingga akibat kondisi tunggakan tersebut, BT. BNI SKC Polonia melakukan penagihan melalui surat teguran kepada *End User*/Penerima Kredit dan Pengurus Koperasi KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu;

14. Bahwa status kredit KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah: Kolektibilitasnya Macet Atau Golongan V karena terdapat tunggakan pinjaman pokok dan bunga melebihi 120 hari yaitu sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan 19 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Tunggakan Hutang Pokok : Rp820.343.872,00;
Tunggakan Bunga : Rp167.218.882,00;
Total : Rp987.562.754,00;

15. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan kerugian perekonomian negara atau keuangan negara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kabupaten Langkat Nomor R-6761/PW.02/5/2012 tanggal 30 November 2012;

Perbuatan Terdakwa MURSYID, S.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSYID, S.Pd., telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURSYID, S.Pd., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa MURSYID, S.Pd., untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp164.068.774,400 (seratus enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. RUSLIA (Guru SD 050660 Kwala Bingei Kecamatan Stabat);
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia;
 - 1 (satu) buah Surat Teguran Kredit Macet dari PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Polonia;
 2. RENITA GINTING (SD 050660 Kwala Bingei, Kecamatan Stabat);
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Polonia;
 3. SUPRIANTO, S.Pd., (Pengawas Sekolah Kecamatan Wampu);
 - 1 (satu) buah buku simpanan pihak ke III Koperasi Pelita Stabat/Wampu a.n. TM. ENNY/SUPRIANTO;
 4. MOHAMMAD ISNANTO, S.E., M.M. (Pimpinan Sentra Kredit Kecil Polonia);
 - 1 (satu) buah bundel fotocopy dokumen-dokumen pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Polonia Kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu Tahun 2008;
 5. SAMTO, S.Sos.;
 - 1 (satu) buah Buku Rapat BAPEM;
 6. MARLI (Bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 08 Mei 2002;
- 1 (satu) buah Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 07 Februari 2003;
- 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 81/02.14/PK/II/2003 tanggal 07 Februari 2003;
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2007 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kecamatan Stabat/Wampu;
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2008 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kecamatan Stabat/Wampu;
- 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2009 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kecamatan Stabat/Wampu;
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan Desember 2008;
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan Januari 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan Februari 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan Maret 2009;
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan April 2009;
- 1 (Satu) buah fotocopy Surat Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II dari KPRI Pelita Stabat kepada PT. Bank Negara Indonesia Jl. Iskandar Muda Nomor 95 Medan;
- 1 (satu) bundel tanda bukti pengembalian/peminjaman uang koperasi untuk bulan Desember 2008, Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009 dan April 2009;
- 1 (satu) buah Daftar Simpanan Pihak ke-III Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Tahun 2011;
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan November 2008;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan Desember 2008;
- 1 (satu) buah surat daftar peserta asuransi kredit cicilan bulanan annuitas KPRI Pelita Stabat;
- 1 (satu) buah Buku Kas Koperasi Pelita Stabat Tahun 2009;
- 1 (satu) bundel setoran tunai ke BNI:
 - 06 Januari 2011 sebesar Rp35.000.000,00;
 - 28 Januari 2011 sebesar Rp35.000.000,00;
 - 01 Februari 2011 sebesar Rp54.000.000,00;
 - 18 Maret 2011 sebesar Rp63.500.000,00;
 - 07 Maret 2011 sebesar Rp19.000.000,00;
 - 03 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00;
 - 19 April 2011 sebesar Rp20.000.000,00;
 - 29 Juli 2011 sebesar Rp13.000.000,00;
 - 08 Agustus 2011 sebesar Rp13.000.000,00;
 - 01 Desember 2008 sebesar Rp68.839.408,00;
 - 04 Nopember 2008 sebesar Rp27.753.500,00;
 - 26 Nopember 2011 sebesar Rp7.900.000,00;
 - 14 September 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 06 April 2009 sebesar Rp79.029.388,00;
 - 05 Januari 2009 sebesar Rp79.029.400,00;
 - 19 Nopember 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 16 Desember 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 02 Maret 2009 sebesar Rp79.029.388,00;
 - 21 Oktober 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 02 Februari 2009 sebesar Rp79.029.388,00;
 - 14 Agustus 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 17 Juni 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 05 Mei 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 03 Juli 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 16 Desember 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 21 Januari 2010 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 01 April 2010 sebesar Rp9.000.000,00;
 - 04 Februari 2010 sebesar Rp31.546.667,00;
 - 04 Februari 2010 sebesar Rp31.546.667,00;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Februari 2010 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 26 Maret 2010 sebesar Rp110.576.167,00;
 - 21 April 2010 sebesar Rp110.576.167,00;
 - 31 Mei 2010 sebesar Rp11.875.000,00;
 - 27 Mei 2010 sebesar Rp110.576.167,00;
 - 29 Juni 2010 sebesar Rp110.576.167,00;
 - 30 Juni 2010 sebesar Rp11.875.000,00;
 - 28 Juli 2010 sebesar Rp122.451.167,00;
 - 31 Agustus 2010 sebesar Rp22.450.000,00;
 - 27 Agustus 2010 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 21 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 04 Oktober 2010 sebesar Rp22.450.000,00;
 - 10 Nopember 2010 sebesar Rp30.000.000,00;
 - 01 Nopember 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
 - 30 Nopember 2010 sebesar Rp41.000.000,00;
 - 16 Desember 2010 sebesar Rp122.450.000,00;
 - 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu bulan Januari 2008, Februari 2008, Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juni 2008, Juli 2008, Agustus 2008, September 2008, Oktober 2008, Nopember 2008, Desember 2008;
 - 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu bulan Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Desember 2009;
 - 1 (satu) bundel daftar hutang macet Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu;
 - 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK tanggal 19 Desember 2008.
 - 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap III kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Bulan Desember 2008;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUPARMAN, S.Pd.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 21 Nopember 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MURSYID, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan serta membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp164.068.774,00 (seratus enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. RUSLIA (Guru SD 050660 Kwala Bingei Kecamatan Stabat);
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Polonia;
 - 1 (satu) buah Surat Teguran Kredit Macet dari PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Polonia;
 2. RENITA GINTING (SD 050660 Kwala Bingei, Kecamatan Stabat);
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Polonia;
 3. SUPRIANTO, S.Pd., (Pengawas Sekolah Kecamatan Wampu);
 - 1 (satu) buah buku simpanan pihak ke III Koperasi Pelita Stabat/Wampu a.n. TM. ENNY/SUPRIANTO;
 4. MOHAMMAD ISNANTO, S.E., M.M. (Pimpinan Sentra Kredit Kecil Polonia);
 - 1 (satu) buah bundel fotocopy dokumen-dokumen pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Polonia Kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu Tahun 2008;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAMTO, S.Sos.;
 - 1 (satu) buah Buku Rapat BAPEM;
6. MARLI (Bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tanggal 08 Mei 2002;
 - 1 (satu) buah Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 7 Februari 2003;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 81/02.14/PK/II/2003 tanggal 07 Februari 2003;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2007 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kecamatan Stabat/Wampu;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2008 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kecamatan Stabat/Wampu;
 - 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2009 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kecamatan Stabat/Wampu;
 - 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan Desember 2008;
 - 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan Januari 2009;
 - 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan Februari 2009;
 - 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan Maret 2009;
 - 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Bulan April 2009;
 - 1 (satu) buah fotocopy Surat Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II dari KPRI Pelita Stabat kepada PT. Bank Negara Indonesia Jl. Iskandar Muda Nomor 95 Medan;
 - 1 (satu) bundel tanda bukti pengembalian/peminjaman uang koperasi untuk bulan Desember 2008, Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009 dan April 2009;
 - 1 (satu) buah Daftar Simpanan Pihak ke III Anggota KPRI Pelita Stabat/Wampu Tahun 2011;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan November 2008;
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan Desember 2008;
- 1 (satu) buah surat daftar peserta asuransi kredit cicilan bulanan annuitas KPRI Pelita Stabat;
- 1 (satu) buah Buku Kas Koperasi Pelita Stabat Tahun 2009;
- 1 (satu) bundel setoran tunai ke BNI:
 - 06 Januari 2011 sebesar Rp35.000.000,00
 - 28 Januari 2011 sebesar Rp35.000.000,00;
 - 01 Februari 2011 sebesar Rp54.000.000,00;
 - 18 Maret 2011 sebesar Rp63.500.000,00;
 - 07 Maret 2011 sebesar Rp19.000.000,00;
 - 03 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00;
 - 19 April 2011 sebesar Rp20.000.000,00;
 - 29 Juli 2011 sebesar Rp13.000.000,00;
 - 08 Agustus 2011 sebesar Rp13.000.000,00;
 - 01 Desember 2008 sebesar Rp68.839.408,00;
 - 04 Nopember 2008 sebesar Rp27.753.500,00;
 - 26 Nopember 2011 sebesar Rp7.900.000,00;
 - 14 September 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 06 April 2009 sebesar Rp79.029.388,00;
 - 05 Januari 2009 sebesar Rp79.029.400,00;
 - 19 Nopember 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 16 Desember 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 02 Maret 2009 sebesar Rp79.029.388,00;
 - 21 Oktober 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 02 Februari 2009 sebesar Rp79.029.388,00;
 - 14 Agustus 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 17 Juni 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 05 Mei 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 03 Juli 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 16 Desember 2009 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 21 Januari 2010 sebesar Rp79.029.500,00;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 April 2010 sebesar Rp9.000.000,00;
 - 04 Februari 2010 sebesar Rp31.546.667,00;
 - 04 Februari 2010 sebesar Rp31.546.667,00;
 - 25 Februari 2010 sebesar Rp79.029.500,00;
 - 26 Maret 2010 sebesar Rp110.576.167,00;
 - 21 April 2010 sebesar Rp110.576.167,00;
 - 31 Mei 2010 sebesar Rp11.875.000,00;
 - 27 Mei 2010 sebesar Rp110.576.167,00;
 - 29 Juni 2010 sebesar Rp110.576.167,00;
 - 30 Juni 2010 sebesar Rp11.875.000,00;
 - 28 Juli 2010 sebesar Rp122.451.167,00;
 - 31 Agustus 2010 sebesar Rp22.450.000,00;
 - 27 Agustus 2010 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 21 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00;
 - 04 Oktober 2010 sebesar Rp22.450.000,00;
 - 10 Nopember 2010 sebesar Rp30.000.000,00;
 - 01 Nopember 2010 sebesar Rp50.000.000,00;
 - 30 Nopember 2010 sebesar Rp41.000.000,00;
 - 16 Desember 2010 sebesar Rp122.450.000,00;
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu bulan Januari 2008, Februari 2008, Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juni 2008, Juli 2008, Agustus 2008, September 2008, Oktober 2008, Nopember 2008, Desember 2008;
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/Wampu bulan Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Desember 2009;
- 1 (satu) bundel daftar hutang macet Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat/wampu;
- 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK tanggal 19 Desember 2008;
- 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap III kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Bulan Desember 2008;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUPARMAN, S.Pd.;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 09/PID.SUS.K/2014/PT-MDN. tanggal 28 April 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2013, Nomor 01/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 26 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 09/PID.SUS.K/2014/PT-MDN tidak cermat dan tidak objektif, dimana pilar-pilar hukum sebagaimana yang telah kami Penasihat Hukum ajukan baik di dalam Eksepsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan (Pledoi) sama sekali tidak dijadikan pertimbangan hukum di dalam putusannya;

Bahwa adapun pilar-pilar hukum dimaksud, yakni sebagaimana tersebut pada Eksepsi Penasehat Hukum tersebut di atas:

Bahwa berdasarkan pilar-pilar hukum tersebut, sangat tegas mengatur bahwa uang yang dikelola oleh PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk, adalah uang yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, artinya tidak masuk ke dalam APBN maupun APBD, maka oleh karena itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian antara PT. BNI Tbk. dengan Terdakwa yang bertindak demi untuk kepentingan Koperasi KPRI Pelita Stabat/Wampu, telah sama-sama sepakat untuk mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Kredit Nomor 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008, yang dalam hal pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Medan diabaikan begitu saja, sehingga nilai-nilai hukum perdata yang mengikat antara PT. BNI Tbk. sebagai Kreditur dengan Terdakwa (Koperasi Pelita Stabat/Wampu) tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Bahwa pemberian kredit bantuan modal dari PT. BNI Tbk. kepada Koperasi Pelita Stabat/Wampu merujuk pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 adalah perbuatan hukum keperdataan yang dibenarkan undang-undang, yang mana kalau Kredit modal usaha dimaksud pembayaran kreditnya macet, maka akibat hukum yang harus ditempuh oleh pihak yang berkompeten adalah gugat perdata wanprestasi, dan bukanlah akibat hukumnya tuntutan perbuatan tidak pidana korupsi, oleh karena sudah ada kesepakatan Surat Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak PT. BNI Tbk. dan Koperasi Pelita Stabat/Wampu;

Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Stabat di Kabupaten Langkat berdasar-kan Undang-Undang Kejaksaan adalah instansi yang sangat berwenang untuk mengajukan gugatan secara keperdataan kepada Koperasi Pelita Stabat/Wampu ataupun PT. BNI Tbk. yang dianggap lalai atau Wanprestasi tidak mengembalikan keuangan Negara Republik Indonesia, apabila uang yang dikelola di PT. BNI Tbk. bersumber dari keuangan Negara;

Bahwa sangat berbeda dengan keuangan yang sudah ditentukan dan ditetapkan didalam APBN/APBD, yang apabila merubah peruntukannya sudah pasti dapat diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan uang kredit bantuan modal dari PT. BNI Tbk. kepada Koperasi Pelita Stabat/ Wampu sebagaimana dimaksud diatas nyata-nyata berlaku kaedah hukum perdata, maka oleh sebab itu atas Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah keliru;

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat dan berdasarkan hukum, maka sangat naif Majelis Hakim Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan atau tidak memperhatikan pilar-pilar hukum dalam hal memutus perkara ini;

Bahwa seakan-akan Majelis Hakim Tinggi Medan memaksakan kehendak agar supaya Terdakwa dapat dijerat dengan kaedah hukum Tindak Pidana Korupsi, padahal Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah sependapat dengan kami Penasihat Hukum Terdakwa yang pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yakni DENNY L. TOBING, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, SB. HUTAGALUNG, S.H., M.H., sebagai hakim Anggota, KEMAS A. JAUHARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad hoc Anggota, telah membacakan Putusan Sela dalam Perkara Nomor 01/Pid.Sus.K/2013/PN.MDN atas nama Terdakwa MURSYID, S.Pd., yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Mursyid, S.Pd., tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa seyogyanya Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Memutus Perkara Nomor 09/PID.SUS.K/2014/PT-MDN, tidak membuat putusan hukum yang berakibat preseden buruk terhadap penerapan hukum di Republik Indonesia ini;

Bahwa sangat jelas dan tegas disampaikan oleh DR. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., yang berkapasitas sebagai ahli dalam perkara ini membuat perbandingan, dapatkah diterapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap debitur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet pembayaran kredit perumahan KPR?, dalam hal ini penjelasan saksi kontraversial dengan jalan pemikiran Penuntut Umum, bahkan saksi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan memperhatikan rambu-rambu perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia, disini turut kami lampirkan Putusan Sela Nomor 01/Pid.Sus.K/2013/PN-MDN, yang pertimbangan hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini amarnya "Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini";

Bahwa menurut hemat hukum kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini, tidak objektif dan tidaklah mencerminkan keadilan, sehingga layak tidak dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, bahwa Terdakwa telah menarik pencairan kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan disimpan di rumah saksi Marli untuk disalurkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman, namun uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak disalurkan kepada 30 (tiga puluh) orang anggota penerima kredit, tetapi disalurkan kepada pihak-pihak lain yang bukan termasuk dalam daftar penerima kredit;
- Bahwa penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan peruntukkan seperti tertuang dalam perjanjian kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk. dan KPRI Pelita Stabat/Wampu merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit Nomor R-6761/PW.02/5/2012 tanggal 30 Nopember 2012, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah serta BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum yang menyertakan modal Negara (*Vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
- Jadi keuangan Negara yang telah dipisahkan dan ditempatkan dimanapun, tetap merupakan keuangan Negara, karena tidak berarti telah ditransformasikan menjadi uang milik dimana dana tersebut ditempatkan. Karena itu, keuangan Negara yang dipisahkan, tetap berada dalam ranah hukum publik, bukan hukum privat atau perdata;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MURSYID, S.Pd. tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./M.S. LUMME, S.H.
ttd./Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015